



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

TREMI BIN ASTROTUKIDIN , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Besowo RT. 04 / RW. 04, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 32K/PEN.INSDLT/2016/PTUN.SBY ,tanggal 7 Maret 2016 tentang Kuasa Insidentil, memberi kuasa kepada :

1. HASAN BASRI ; -----
2. DIDIK MUDIONO ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal masing – masing di RT. 04 / RW. 04 dan di RT. 01 / RW. 04 Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban ; -----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN , berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tuban , -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 516/L.35.23/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, memberi kuasa kepada :

1. KACUNG EFENDI, A.Ptnh (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ; -----
2. ACHMAD WIDJAYA, S.H., (Kasubsi Perkara Pertanahan) ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, beralamat Kantor
di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tuban ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

D A N :

SUKARNO , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara
AD, bertempat tinggal di Desa Besowo RT. 03, RW. 04, Kecamatan
Jatirogo, Kabupaten Tuban; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** : --

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 215/PEN/2016/PTTUN SBY tanggal 19 September 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY, tanggal 14 Juni 2016 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 215/PEN.HS/2016/PT TUN SBY,
tanggal 22 November 2016, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan
Putusan ; -----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa
yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY, tanggal 14 Juni 2016 , beserta surat –
surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat atas objek Sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2016, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa pihak Penggugat telah diberitahukan isi putusan tanggal 14 Juni 2016 dan diterima tanggal 17 Juni 2016 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 24 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tanggal 24 Juni 2016; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding melampiri dengan memori banding tanggal 18 Juli 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juli 2016 dan diberitahukan ke pihak lawan tanggal 18 Juli 2016, pada intinya Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding Dahulu Penggugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY tanggal 14 Juni 2016 ; -----

MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi PARA TERBANDING untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara No. 32/G/2016/PTUN.SBY yang diajukan oleh PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT / PEMBANDING, dapat diterima seluruhnya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PARA TERBANDING ; -

DALAM HAL PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan obyek sengketa ; -----
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda berlakunya Sertipikat Obyek Sengketa, sampai ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No. 296, tanggal 02 September 2013, Desa Ketodan, Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013 No. 00116/Ketodan/2013, luas 5.676 m² , atas nama Sukarno ; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik No. 296, tanggal 02 September 2013, Desa Ketodan, Surat Ukur tanggal 21 Juni 2013 No. 00116/Ketodan/2013, luas 5.676 m² , atas nama

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding melampiri juga dengan kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Agustus 2016 dan diberitahukan ke pihak lawan tanggal 23 Agustus 2016, pada intinya pihak Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus sebagai berikut :

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 32/G/2016/PTUN.SBY ; -----
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 296/Desa Ketodan atas nama Sukarno ; -----
4. Menghukum para pemohon banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding melampiri juga dengan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Agustus 2016 dan diberitahukan ke pihak lawan tanggal 24 Agustus 2016, pada intinya pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus sebagai berikut :

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 32/G/2016/PTUN.SBY ; -----
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 296/Desa Ketodan atas nama SUKARNO ; -----
4. Menghukum para pemohon banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 25 Juli 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY tanggal 14 Juni 2016, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY, tanggal 14 Juni 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, maka oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar , oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY harus dinyatakan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2016/PTUN SBY, tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan Banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2016**, oleh kami : **SULISTYO, S.H., M.Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H**, dan **EDDY NURJONO, S.H., M.H**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, S.H. , M.H.

SULISTYO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 33.700,00
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 205.300,00

J u m l a h Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 215/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)